

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bisnis Syariah

Istilah bisnis dalam Al-Quran yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha* yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut Ar-Raghib al-Ashfahani dalam *al-mufradat fi gharib al-Quran, at Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas (*Ijtihad*) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.¹¹ Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹² Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menciptakan suatu produk yang memiliki nilai jual dan mengutamakan kemaslahatan. Dalam membangun suatu bisnis haruslah sesuai dengan syariat islam, agar bisnis berjalan sesuai apa yang diinginkan yaitu keberkahan dunia dan akhirat.

¹¹ Muhammad Rusli dkk, "Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak.Com)," *Ats-Tsarwah* Vol. 1 No. 1, 2021, h. 30.

¹² Fakhry Zamzam dkk, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.1

Secara etimologi Al-Islam berarti tunduk dan patuh (الإسلام).¹³ Kata Islam berasal dari bahasa arab سلم yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Secara terminologis Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah SWT kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir, ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.¹⁴ Islam adalah agama yang sempurna (*kaffah*) dalam memberikan tuntunan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu berpegang teguh pada ajaran islam akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Menurut Qardhawi Islam adalah agama yang mengaitkan masalah muamalah dengan etika. Nilai etika yang melekat meliputi kejujuran, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, kasih sayang, silaturahmi, kebajikan dan amanah.¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah merupakan aturan-aturan dalam menjalankan kegiatan berbisnis yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam menjalankan suatu bisnis agar bisnis berjalan sesuai yang diinginkan. Aturan tersebut bersumber dari Al- Qur'an dan Hadis yang harus dipatuhi pelaku bisnis bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi

¹³ Burhanuddin TR, *Islam Agamaku* (Subang: Royyan Press, 2016), h.8

¹⁴ Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Ulum* Vol. 11 No.2, 2011, h. 285-287

¹⁵ Nur Asnawi Dkk, *Pemasaran Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h.3

pihak- pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta.

B. Prinsip-Prinsip Bisnis syariah

Prinsip-prinsip bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip- prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing- masing masyarakat. Prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:¹⁶

1. Customer Oriented

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati

¹⁶ Norvadewi, "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)", *AL-TIJARY*, Vol. 01, No. 01, 2015, h. 36

dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi. Untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal yang selalu Nabi perintahkan. Beberapa hal tersebut antara lain, adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang yang diperjual belikan, menjauhi sumpah dalam jual beli dan tidak mempraktekkan apa yang disebut *Bai' Najasy* yaitu memuji dan mengemukakan keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaik yang dipromosikan, hal ini juga berarti membohongi pembeli. Selain itu prinsip *customer oriented* juga memberikan keleluasaan kepada konsumen atas hak Khiyar (meneruskan atau membatalkan transaksi) jika ada indikasi penipuan atau merasa dirugikan

2. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam

laporan keuangan, mapuun laporan lain yang relevan. Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Tujuan Transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

3. Persaingan yang sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(QS. Al Baqarah ayat 188).

Konsep persaingan bisnis berbasis Qur'ani adalah sebuah konsep persaingan yang menganjurkan para pebisnis untuk bersaing secara positif (*fastabiqul khairat*) dengan memberikan kontribusi yang baik dari bisnisnya bukan untuk menjatuhkan pebisnis lainnya dan menganjurkan pebisnis untuk tidak merugikan dan memudharatkan pebisnis lainnya. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan konsep untuk tidak melakukan persaingan dalam hal mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan nilai-nilai Islami. Karena itu akan membuatnya lalai hingga lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, penting sekali bagi pebisnis Muslim untuk memahami konsep persaingan yang dianjurkan dalam islam agar tidak terjatuh persaingan yang tidak sehat.

4. *Fairness*

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnyanya para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga

hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak- haknya. Dalam pemberian upah, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkannya dengan cara yang sangat baik yaitu memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah dari Umar).

C. Bisnis Agrowisata dan Kuliner

Agrowisata pada umumnya bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, dan perikanan. Dalam istilah sederhana, agrowisata (agritourism) didefinisikan sebagai “perpaduan antara pariwisata dan pertanian di mana pengunjung dapat mengunjungi kebun, peternakan atau kilang anggur untuk membeli produk, menikmati pertunjukan, mengambil bagian aktivitas, makan suatu makanan atau melewati malam bersama di suatu areal perkebunan atau taman. Di Indonesia, Agrowisata atau agroturisme didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, Pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di

bidang pertanian.¹⁷ Kriteria kawasan agrowisata menurut Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro, baik pertanian, hortikultura, perikanan maupun peternakan dan kehutanan.
2. Adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan wisata dengan keterkaitan dan kebergantungan yang cukup tinggi, antara lain kegiatan pertanian yang mendorong tumbuhnya industri pariwisata, dan sebaliknya kegiatan pariwisata yang memacu berkembangnya sektor pertanian.
3. Adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan, antara lain berbagai kegiatan dan produk wisata yang dikembangkan secara berkelanjutan.

D. Potensi Agrowisata

Setiap daerah tentu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Potensi ini kadang berbeda satu sama lain. Secara umum potensi yang terdapat di wilayah Indonesia sebagai berikut:

1. Potensi Alam

Segala sesuatu yang ada di suatu daerah yang dapat dimanfaatkan lebih jauh disebut potensi daerah. tanah yang subur dan pemandangan alam yang indah merupakan

¹⁷ 2 I Gusti Bagus Rai Utama, Agrowisata sebagai Pariwisata Alternatif di Indonesia, (Denpasar: 2010), h. 30.

contoh potensi yang ada di suatu daerah. Potensi alam merupakan seluruh kenampakan alam beserta sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah.¹⁸

2. Tanaman pangan dan Hortikultura

Daya tarik tanaman pangan dan hortikultura sebagai objek agrowisata antara lain kebun bunga-bunga, kebun buah-buahan, kebun sayur-sayuran, kebun tanaman obat-obatan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa setiap kegiatan dan prosesnya dapat dijadikan daya tarik atau atraksi yang menarik bagi wisatawan mulai dari pembibitan, penanaman dan panen.

3. Potensi Perikanan

Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari perairan dengan potensi sumber daya ikan yang jenis maupun jumlahnya cukup besar, kegiatan perikanan di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai obyek agrowisata. Secara garis besar kegiatan perikanan dibagi menjadi kegiatan penangkapan dan kegiatan budidaya, ikan air tawar, budidaya Air Payau (tambak), budidaya laut (kerang, rumput laut, kakap merah, dan mutiara).¹⁹

¹⁸ I Nyoman Marayasa dkk, "Penyuluhan Manajemen Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Leuwi Damar", *Jurnal Pengabdian*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 84

¹⁹ I Gusti Bagus Rai Utama, *Agrowisata sebagai Pariwisata Alternatif di Indonesia*, (Denpasar: 2010), h. 58.

Keberadaan agrowisata lantas memiliki peran yang penting bagi sebuah negara. Terdapat faktor yang dapat mendukung agrowisata untuk dapat menjadi lebih berkembang:

- a. Kualitas sumber daya manusia tentu menjadi faktor utama dalam perkembangan agrowisata. Tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan SDM yang baik untuk dapat menciptakan, mengelola, mengemas, dan menyajikan kawasan agrowisata yang unik dan tepat sasaran akan dapat membawa agrowisata ke arah yang lebih baik. Tak hanya pengelola, namun peran stakeholder pendukung seperti investor, pemasaran, pemandu wisata, hingga tenaga petani juga dinilai sangat penting. Untuk dapat mendukung hal ini, maka pemerintah perlu menyediakan beragam tempat pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, terutama wisata agro. Sehingga diharapkan ke depannya akan dapat berkembang kawasan agrowisata yang memiliki daya saing tinggi.
- b. Kedua, peran kelembagaan. Peran kelembagaan yang dimaksud adalah pemerintah, pihak swasta, lembaga terkait (perjalanan wisata, perhotelan, lainnya), perguruan tinggi, serta masyarakat. Seperti diketahui bahwa pemerintah memiliki beragam wewenang yang dapat mendukung berkembangnya suatu kawasan

wisata, salah satunya adalah wewenang dalam hal regulasi, sehingga hal ini diharapkan akan dapat menciptakan perkembangan agrowisata yang berkualitas serta kompetitif. Selain itu, dukungan kerja sama yang baik dengan dengan stakeholder lain yang memiliki potensi dalam mengembangkan kawasan agrowisata juga turut menjadi sebuah faktor penting.

- c. Dukungan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, akomodasi) yang merupakan elemen dasar dari ketersediaan destinasi wisata tentu perlu menjadi perhatian khusus. Ketersediaan kualitas dan kuantitas dari aspek 3A beserta elemen pendukungnya akan menjadi kunci bagi tingkat kenyamanan yang mampu ditawarkan oleh destinasi wisata terhadap para pengunjungnya.
- d. Selanjutnya adalah *hospitality* atau keramah-tamahan. Keseluruhan industri pariwisata sebagian besar berkecimpung pada bidang jasa, sehingga faktor ini juga termasuk ke dalam salah satu kunci keberhasilan berkembangnya suatu kawasan pariwisata.
- e. Tingkat keunikan yang mampu ditawarkan. Pengunjung lokasi wisata cenderung menyenangi hal-hal yang bersifat unik dan sulit ditemukan di tempat lain. Keunikan yang ditawarkan oleh kawasan agrowisata dapat berupa berbagai hal, seperti budaya, tradisi, teknologi, ataupun kelangkaan tanaman yang

disediakan. Keunikan suatu kawasan agrowisata akan menjadi nilai tambah bagi kawasan tersebut dan dapat menjadi daya saing yang tinggi. Pengembangan pariwisata tentunya dapat meluas kepada berbagai aspek, hal ini dikarenakan perkembangan wisata sangat dinamis sehingga diperlukan berbagai upaya untuk dapat bertahan dan beradaptasi di tengah tren yang terus menerus berganti. Di lain sisi, pengembangan pariwisata, khususnya agrowisata juga perlu untuk diperhatikan dampaknya. Hal utama perlu ditekankan adalah, pengembangan agrowisata mengutamakan pertanian sebagai objek utamanya, hal ini tentu perlu disertai dengan tujuan agar dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat lokal seperti petani atau peternak, memperluas lapangan kerja, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Pengembangan pariwisata juga perlu menjaga keterpaduan, keselarasan dan kelestarian lingkungan. Secara umum, pengembangan kawasan agrowisata masih memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris, sehingga penyediaan agrowisata juga diharapkan dapat menunjang daya saing produk wisata di bidang pertanian dan menjaga stabilitas ketersediaan pangan.

E. Bisnis Kuliner

Bisnis kuliner adalah salah satu jenis bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang memiliki peluang besar untuk berkembang. Dalam definisi tersebut, terlihat bahwa bisnis kuliner memiliki potensi yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik dan tepat. Bisnis kuliner adalah bisnis yang tidak akan pernah mati karena kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman selalu ada.²⁰

Bisnis kuliner harus mengetahui produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah
- c. Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam
- d. Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam

²⁰<https://www.solusibisnis.co.id/pengertian-bisnis-kuliner-menurut-para-ahli>

- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.²¹

F. Agrowisata Syariah

Konsep agrowisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalamseluruh aspek kegiatan wisata. Agrowisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman. Adapun nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata ini.

Dasar dari wisata ini sebenarnya adalah pemahaman makna halal di segala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan , hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata Syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya

²¹ Hendri Hermawan Adinugraha, “Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia”, *HUMAN FALAH*, Volume 5. No. 1, 2018, h. 28

mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Faktor pendorong pengembangan potensi agrowisata syariah :

1. Kondisi fisik berupa iklim, tanah, bantuan dan morfologi, hidrosfer, flora, dan fauna. Hal ini tak dipungkiri lagi Indonesia sudah memiliki semuanya dari ujung Sabang hingga Merauke. Kondisi fisik yang terbentang luas dengan kekayaan alam flora dan fauna yang ada menjadi sebuah tempat ideal untuk dapat dikunjungi bagi para wisatawan.
2. Atraksi dan obyek wisata yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, misalkan tari-tarian, nyayian, kesenian daerah, upacara adat, dan lain sebagainya. Dengan budaya yang beragam tentunya hal ini sudah dimiliki oleh Indonesia dengan ragamnya budaya yang ada. Wisatawan dapat melihat keragaman tersebut didukung dari masyarakat sekitar yang tetap menjaga budaya adat istiadat tersebut tentunya.
3. Aksesibilitas berkaitan dengan usaha pencapaian tempat wisata. Semakin mudah tempat tersebut dicapai maka semakin banyak pengunjung yang berminat datang. Hal ini terus ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia, dengan persiapan gerbang masuk dari seluruh dunia yaitu

pembangunan bandara-bandara baru, serta infrastruktur dalam kota seperti kereta ataupun akses jalan yang memudahkan wisatawan untuk dapat menemui lokasi menarik yang sudah dimiliki oleh Indonesia.

4. Pemilikan dan penggunaan lahan dapat mempengaruhi lokasi tempat wisata antara lain lahan negara, lahan masyarakat dan lahan pribadi.
5. Sarana dan prasarana wisata seperti transportasi, biro perjalanan wisata, hotel atau penginapan dan rumah makan yang sudah sesuai dengan prinsip islami dan telah diukur dari segi administrasi dan pengelolaannya. Indonesia masih belum punya ketentuan secara khusus untuk sarana yang ada, baru ada beberapa Hotel Syariah saat ini yang sudah dirintis tetapi belum dapat stabil dikarenakan belum adanya ketetapan secara jelas mengenai prinsip ini untuk setiap stakeholder dalam Halal Tourism. Pemerintah sebaiknya bersiap untuk hal ini.

Faktor standar pengukuran agrowisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan. Syarat dalam melakukan perjalanan pariwisata terdapat dua hal

penting yang disyariatkan untuk muslim pertama, seorang muslim harus mampu menampakkan keislamannya, kedua, tidak berpartisipasi dalam perkumpulan maksiat dan acara yang diharamkan. Saat ini masih sedikit operator wisatawan yang mengedepankan prinsip muslim secara keseluruhan, dikarenakan belum adanya pengkhususan bagi market tersebut. Halal tourism saat ini masih dianggap sebagai salah satu market pendukung saja, bukan sebagai fokus market utama sehingga keseriusan akan hal ini masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan dari beberapa operator wisata, ataupun penyedia akomodasi yang ada di Indonesia, yang masih belum terlihat memberikan prinsip muslim secara keseluruhan.

2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam. Untuk pemandu dan staf di Indonesia sendiri sebenarnya sudah menganut hal ini bila memang membawa wisatawan yang mayoritas beragama muslim, dimana para pemandu dan staf tentunya menghormati batasan-batasan yang ada dalam kepercayaan agama islam, baik dari sisi makanan, minuman, baik saat bertutur kata dan berperilaku.

3. Kuliner harus mengikuti standar pelayanan halal
Wisata kuliner dapat memperhatikan segi kehalalan dari setiap aspek. Segi kehalalan disini baik dari dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu pelayanan yang diberikan pun harus dalam standar kategori halal dan tidak melewati batas-batas prinsip islami.
4. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan


Destinasi wisata wajib memiliki:

- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.
- b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - 1) Kermusyrikan dan khurafat.
 - 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
 - 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata Syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan

nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.²²

G. Kerangka Berfikir Penelitian



²² Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia,” *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, no. 1, 2015, h. 73–80.